



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 622 / B.VI / HK / 2008

TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN TANGGAMUS DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG BANTUAN KE LOKASI BENCANA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk yang terkena bencana alam banjir di Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus, serta untuk mendukung kelancaran dana operasional pendistribusian barang bantuan ke lokasi bencana, Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan bantuan dana;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas, bantuan dana Pemerintah Provinsi Lampung bersumber dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, bantuan dana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kena Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas „Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung Tanggal 07 November 2008 perihal kunjungan Bapak Gubernur Lampung ke Daerah yang terkena musibah bencana alam di Provinsi Lampung;
 2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor: 360/3860/B.III/2008 tanggal 10 November 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana Operasional Pendistribusian Barang Bantuan ke Lokasi Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana Bantuan untuk korban bencana alam banjir di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, serta memberikan dana bantuan operasional untuk pendistribusian barang bantuan ke lokasi bencana.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Bantuan untuk korban banjir sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Bantuan untuk distribusi bantuan sebesar Rp. 40.500.000,-

Jumlah **Rp. 90.500.000,-**

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.